



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.AGM



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Muara Aman, 25 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Jawa Timur, 27 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di jalan Husni Thamrin No.110 RT. 03 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 26 Januari 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/II/ 2012 tanggal 26 Januari 2012, pada saat menikah Pemohon bersetatus Duda dan Termohon bestatus Janda.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Kontarakan di Jl. Husni Thamrin No. 110 RT. 03 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama 4 (empat) tahun, lalu tinggal di rumah milik bersama di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan tidak dikaruniai Anak (tidak mempunyai keturunan).
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi, hal tersebut berlangsung 8 (delapan) tahun dan pada awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  1. Termohon sering bermuka masam pada saat dalam kondisi ekonomi sedang sulit.
  2. Termohon sering membuka aib Pemohon kepada orang lain, serta mengungkit-ungkit peristiwa yang sudah berlalu.
5. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu; Keluarga Sakinah Mawaddah Warohma sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon.
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja.

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izi kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak tiga raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Abila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Hanafi, S.Ag) tanggal 15 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon secara tegas membantah dalil/alasan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon, kecuali dalil-dalil Pemohon yang ternyata benar kebenarannya;
- Bahwa penyebab telah terjadi perseteruan/pecahnya pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon suka marah-marah dan uring-uringan dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa Termohon atas permohonan Pemohon tersebut tidak keberatan dan rumah tangganya tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi dan lebih baik bercerai saja, karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tak akan terwujud ;
- Bahwa atas pertanyaan majelis hakim secara ex-officio Pemohon menyatakan bersedia membayar nafkah selama masa iddah buat Termohon sejumlah Rp.900.000,00.- (Sembilan ratus ribu rupiah)

Bahwa masing-masing pihak menyatakan cukup atas permohonan dan jawaban Termohon tersebut, dan mohon dijatuhkan putusan perkaranya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumari Nomor 1703072505730001, tanggal 6 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf pada surat tersebut dengan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/II/2012, tanggal 26 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.AGM



Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf pada surat tersebut dengan tanda bukti P.2;

**B. Saksi**

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Gang Rajawali Nomor 99 RT.03 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Jumari, dan Termohon namanya Meriani Painem, saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, dengan status antara duda dan janda, karena ketika Pemohon dan Termohon menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jl. Husni Thamrin Nomor 110 RT. 03 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, selama 4 tahun, dan yang terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Kota Arga Makmur sampai berpisah awal tahun 2021;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang saling menyayangi dan mengasihi selama kurang lebih 8 tahun, dan pada awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.AGM



- Bahwa Saksi pernah melihat atau mendengar Ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Yang merupakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa menerima kondisi ekonomi sedang sulit, Pemohon sebagai usaha dagang yang sedang sepi pembeli, selain itu Termohon tidak mau merawat/mengasuh anak angkat, padahal ketika mengangkat anak merupakan kesepakatan bersama;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak 3 bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Kota Arga Makmur, dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Jl. Husni Thamrin Nomor 110 RT. 03 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon juga tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Husni Thamrin Nomor 25 RT.03 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Jumari, dan Termohon namanya Meriani Painem, saksi adalah teman dekat Pemohon;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, dengan status antara duda dan janda, karena ketika Pemohon dan Termohon menikah saksi hadir;
- Bahwa sSetelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan di Jl. Husni Thamrin Nomor 110 RT. 03 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, selama 4 tahun, dan yang terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Kota Arga Makmur sampai berpisah awal tahun 2021;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang saling menyayangi dan mengasihi selama kurang lebih 8 tahun, dan pada awal tahun 2021 rumah tanga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat atau mendengar ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Yang merupakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa menerima kondisi ekonomi sedang sulit, Pemohon sebagai usaha dagang yang sedang sepi pembeli, selain itu Termohon tidak mau merawat/mengasuh anak angkat, padahal ketika mengangkat anak merupakan kesepakatan bersama;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak 3 bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dirumah saudara Pemohon di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Kota Arga Makmur, dan Termohon tinggal dirumah milik

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.AGM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Jl. Husni Thamrin Nomor 110 RT. 03 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur;

- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon juga tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Para Pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk olehnya sendiri Para Pihak, yakni Muhammad Hanafi, S.Ag. dan berdasarkan laporan dari mediator perkara a quo, ternyata mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri pernah hidup rukun sekitar 8 tahun, kemudian sejak awal 2021 mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu menuntut lebih dan merasa tidak cukup penghasilan yang Pemohon berikan, puncaknya terjadi pada awal 2021 disebabkan Termohon sering memperlihatkan muka masam dan mengeluarkan kata yang tidak sopan dan mengungkit-ungkit aib masa lalu Pemohon dan masalah anak angkat, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 2 bulan, atas hal demikian Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban dan duplik secara lisan pada pokoknya sepanjang pertengkaran yang mengakibatkan Termohon berpisah rumah dari Pemohon telah diakui oleh Termohon, sedangkan atas tuntutan cerai Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan sepanjang tuntutan Termohon dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut majelis menilai sebagai bentuk pengakuan Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah rumah, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna ( vide Pasal 311 R. Bg dan Pasal 313 R. Bg. juncto Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon pada intinya diakui oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sehingga untuk menghindari adanya permufakatan Para Pihak dalam perceraian (vide pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan kebohongan besar para pihak (de groten langen), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2, Majelis hakim menilai bukti a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup ( vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ) serta bukti surat a quo telah dinazegelen, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.1 yang tidak dibantah Termohon, terbukti Pemohon tercatat secara administrasi kependudukan sebagai penduduk dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 R. Bg );

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 yang tidak dibantah Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga Makmur sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/II 2012 tanggal 26 Januari 2012, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 R. Bg );

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian dalam perkara aquo berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Para Pihak;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim saksi-saksi yang diajukan Pemohon berakal sehat, cakap dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di depan sidang dengan mengucapkan sumpah (vide Pasal 172 R. Bg ), dengan demikian keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (vide Pasal 308-309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2012, setelah setelah menikah tinggal di rumah orang kontrakan di Arga Makmur;

Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sekitar 8 tahun, dan belum dikaruniai anak, kedua belah pihak ada anak angkat sekarang dalam asuhan Termohon;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi pada saat pemohon mengajukan permohonan cerai thalaq di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa saksi tahu adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon serta melihat akibatnya, yakni Pemohon sudah pergi meninggalkan kediaman bersama atau pisah rumah dari Termohon;

Bahwa penyebabnya pertengkaran karena Termohon sering ribut masalah keuangan/ penghasilan Pemohon sebagai pedagang burung dipasar yang kurang laris, akibatnya kebutuhan nafkah/ belanja keluarga tidak cukup ;

Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama sementara Termohon; tidak pernah mengajak atau menjemput Pemohon

Bahwa kedua saksi selaku tetangga dekat Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka majelis hakim telah membebankan wajib bukti kepada Termohon, dan untuk itu Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim saksi-saksi yang diajukan Pemohon berakal sehat, cakap dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di depan sidang dengan mengucap sumpah (vide Pasal 172 R. Bg ), dengan demikian keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi-

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (vide Pasal 308-309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri, selama perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Kontrakan di Jl. Husni Thamrin No. 110 RT. 03 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama 4 (empat) tahun, lalu tinggal di rumah milik bersama di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah.

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan belum dikaruniai anak;

Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama atau pisah rumah dari Termohon;

Bahwa penyebab pertengkaran karena usaha dagang Pemohon geluti penghasilannya tidak cukup memenuhi kebutuhan nafkah hidup rumah tangga sebagaimana biasanya disebabkan pandem covid 19, akibatnya Termohon selalu bermuka masam dan merasa tidak puas dengan penghasilan yang diberikan kurang memadai oleh Pemohon, sehingga sering terjadi keributan;

Bahwa kedua saksi pernah menasehati Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum ( vreem de oorzaak ) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat, kesaksian saksi-saksi Pemohon, pengakuan dan bantahan Termohon kesaksian saksi-saksi Termohon, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis hakim menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Pihak adalah suami isteri, menikah tanggal 26 Januari 2012, setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama;

Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pihak pernah rukun sekitar 8 tahun dan belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak awal 2021 antara Para Pihak mulai terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi sekitar bulan januari yang lalu, penyebabnya Termohon bermuka masam dan sering buka aib Pemohon serta kurang puas dengan nafkah yang selalu kurang Pemohon berikan, karena penghasilan Pemohon kurang akibat covid 19;

Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon berpisah rumah dari Termohon dan setelah pisah rumah tersebut Para tidak pernah kumpul serumah lagi sebagai suami isteri;

Bahwa atas keadaan rumah tangga Para Pihak tersebut tetangga dekat kedua belah pihak berperkara sudah pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi-saksi Pemohon tidak sanggup lagi mendamaikan Para Pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap pada diri Pemohon di muka sidang yang menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, dan apalagi kini antara para pihak sudah berpisah rumah sekitar 2 bulan tanpa bersatu/kumpul serumah lagi, dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa pihak Pemohon sudah tidak

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis menilai antara Para Pihak sebagai suami isteri dalam rumah tangganya telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan Para Pihak;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas perlu dianalisis berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Para Pihak merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, Para Pihak sebagai suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta-fakta dan analisis hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Para Pihak tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), atas dasar demikian Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Para Pihak telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi diwujudkan dan diimplementasi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti keadaan tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi para pihak atau salah satu pihak, dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, sedangkan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأالمفاسد مقدم على جلب  
المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan ( madharat ) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمواالطلاق فإن الله  
سميع عليم

Artinya : "Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan, Majelis selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta dan pertimbangan serta analisis hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan tanpa mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaranatau ketidak harmonisan rumah tangga Para Pihak, namun semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri ( vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1994, tanggal 18 Juni 1996 ), permohonan Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua ) dalam permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan Pemohon, maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Menimbang, bahwa, atas pertanyaan majelis hakim secara ex-officio apabila Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak, maka Termohon akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, dan nafkah selama masa iddah tersebut adalah tanggung jawab Pemohon selaku suami, oleh karenanya Pemohon sanggup membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut membayar nafkah selama masa iddah, Termohon dalam tanggapannya secara lisan, pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya maskan dan kiswah, adalah kewajiban syar'i dan bersifat ta'abbudi serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Termohon tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak nafkah, maskan dan kiswah (vide Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya Pemohon telah menyanggupi tuntutan nafkah iddah Termohon, maka kepada Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah 3 bulan sejumlah Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), hal mana mengingat dalil/hujjah syar'iyah dalam Kitab Al Iqna' juz III halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حيس الزوج  
عليها وبسلطنته

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.AGM



Artinya: “Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj’iy, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya ”;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon angka 3 (tiga) dalam surat permohonannya, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izi kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak tiga raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur.
3. Menghukum Pemohon membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp.900.000,00,-(Sembilan ratus ribu rupiah);
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp370.000,00,-(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya’ban 1442 Hijriah oleh Erwin Efendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Risnatul Aini, S.H.I., M.H dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marhendi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.AGM



**Risnatul Aini, S.H.I., M.H**

ttd

**Erwin Efendi, S.H.**

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H,**

Panitera Pengganti,

ttd

**Marhendi, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00,-(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.AGM